



PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, 12-10-1940 (78 tahun), Islam, Tani, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT 14 RW 03, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Selanjutnya saya memberi kuasa baik masing-masing maupun bersama-sama dengan hak substitusi, kepada :

1. ANAN HUSAINI, SH., laki-laki, Agama Islam, umur 49 tahun ;
 2. BUDI SUWASTONO, SH., laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam ;
 3. MOHAMMAD UNTUNG S.H., laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam;
- Ketiganya Advokat – Pengacara, berkantor di jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Kota Probolinggo. Dalam hal ini Penerima Kuasa dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri – sendiri.

Sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018 (asli terslampir). Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Dengan ini hendak mengajukan gugatan mengenai pembagian Waris atas harta peninggalan dari Almarhumah **PEWARIS**, terhadap:

1. **TERGUGAT I**, laki-laki, 01-07-1961, Islam, buruh tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, laki-laki, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo. Disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, Laki-laki, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



4. **TERGUGAT IV**, Perempuan, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo. Disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **TERGUGAT V**, perempuan, Agama Islam, petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo. Disebut sebagai **Tergugat V**,
Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;
1. **TURUT TERGUGAT I**, laki-laki, 01-10-1954, Islam, buruh tani, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **TURUT TERGUGAT II**, laki-laki, 07-09-1967, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **TURUT TERGUGAT III**, perempuan, 10-02-1975, Islam, petani, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Untuk Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan waris yang diwakili dan ditandatangani oleh Kuasa hukum Para Penggugat tanggal 14 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 21 Februari 2020 dalam register perkara Nomor 0464/Pdt.G/2020/PA.Krs dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama PEWARIS pada tanggal 15-7-1951, yang semasa hidupnya telah kawin secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEWARIS juga meninggal dunia tanggal 04-04-2002, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, antara lain :

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



1. **ANAK I PEWARIS (almh)**, meninggal dunia pada tanggal 10-10-1971, menikah dengan Marluki Al Nawawi (meninggal dunia Juli 2016) dikaruniai anak 4 (empat) orang, antara lain :
 - a. **CUCU I PEWARIS**, lahir 1952, meninggal dunia pada tahun 1975, menikah dengan **SUAMI CUCU I PEWARIS**, anak 1 (satu) orang, yaitu : **TURUT TERGUGAT III**, lahir 1975 (**TT-3**).
 - b. **TURUT TERGUGAT I**, lahir 1954 (**TT-1**).
 - c. **TERGUGAT I**, lahir 1961 (**T-1**).
 - d. **TURUT TERGUGAT II**, lahir 1967 (**TT-2**).
2. **ANAK II PEWARIS**, lahir 1940 (**P**).
2. Bahwa selain meninggalkan keturunan kandung dan atau ahli waris satu-satunya yang sah sebagaimana tersebut dalam poin 1 diatas yaitu Penggugat dan T-1 s/d T-4, almarhumah PEWARIS, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, tersebut dalam buku letter C No. 59, Persil No. 88 b, klas : S.III, luas : 0,470 ha. atas nama B. ATOEN ASIJAH, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Yayasan Ponpes Sifa'udin Jakfar dan Tanah P. Rahmat
Timur : Sungai
Selatan : Tanah P. H. Nanang
Barat : jalan Desa
Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.
3. Bahwa dengan demikian yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari PEWARIS yaitu OBJEK SENGKETA adalah Penggugat dan Tergugat 1, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III. sebagai ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari PEWARIS;
4. Bahwa harta peninggalan dari PEWARIS yaitu Obyek Sengketa tersebut adalah bukan diperoleh dari warisan orang tuanya dan bukan harta gono gini dengan suaminya Mattali bin Jaki, akan tetapi diperoleh dari bekerja dan saat PEWARIS, masih bujang atau masih belum menikah;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



5. Bahwa selama hidupnya PEWARIS, Obyek Sengketa dikuasai dan atau dikerjakan oleh PEWARIS dan suaminya yaitu Mattali, serta obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh PEWARIS dan atau ahli warisnya (Penggugat) kepada siapapun dan dengan cara apapun (waris, hibah, jual);
6. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi peralihan hak atas obyek sengketa dengan cara apapun dan kepada siapapun, tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin dari PEWARIS dan atau Penggugat, maka haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bahwa sampai dengan saat ini obyek Sengketa masih Boedel atau masih belum pernah dibagi waris kepada ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari PEWARIS, yaitu Penggugat dan Tergugat 1, Turut Tergugat I S/D Turut Tergugat III.
8. Bahwa terhadap obyek sengketa saat ini dikuasai dan atau dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V namun penguasaan dan atau pengerjaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk Tergugat I walaupun termasuk salah satu ahli waris dari PEWARIS akan tetapi Obyek Sengketa masih belum dibagi waris (boedel). Sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menguasai atau mengerjakan obyek sengketa, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan sebagai keturunan kandung dan atau ahli waris dari PEWARIS;
9. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, menguasai dan atau mengerjakan obyek sengketa, semata mata hanya melanjutkan dari orang tuanya yang bernama Bok ARBAINA, yaitu saudara dari PEWARIS. Sedangkan BOK ARBAINA (orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 5) menguasai dan mengerjakan obyek sengketa setelah PEWARIS dan suaminya meninggal dunia, sedangkan anak

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



kandungnya saat itu (Siswanto Wahid /P) dan Sumina (ibu dari TT-1 s/d TT-3) masih kecil kecil.

10. Bahwa oleh karena penguasaan dan atau pengerjaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 sd Tergugat 5 sebagaimana pada poin 8 di atas adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah tepat dan benar apabila Tergugat 1 sd Tergugat 5 atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari seluruh tanaman dan atau bangunan yang ada diatasnya dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (Polri). Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membagi obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 sd Turut Tergugat 3, sebagai ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari PEWARIS, sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum Islam yang berlaku.
11. Bahwa jika secara fisik sulit untuk dilakukan pembagian serta untuk memudahkan pelaksanaan pembagian waris atas obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan PEWARIS, maka obyek sengketa dijual lelang melalui Pengadilan Agama Kraksaan dan hasil penjualan lelang obyek sengketa tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat 1, Turut Tergugat 1 sd Turut Tergugat 4 sebagai ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari PEWARIS, sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum Islam yang berlaku.
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat 1 agar menyerahkan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhumah PEWARIS, untuk dilakukan pembagian waris secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Sedangkan kepada Tergugat 2 sd Tergugat 5 sudah berulang kali diajak berunding, namun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, sehingga dengan terpaksa gugatan ini Penggugat ajukan.
13. Bahwa atas perkara ini sebelumnya sudah pernah diputus di Pengadilan Agama Kraksaan diman putusannya gugatan Penggugat

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



(ANAK II PEWARIS), namun Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan pengadilan Agama Kraksaan dengan pertimbangan:

- Pada halaman 7 alinea I mengatakan:

Menimbang, bahwa Hakim tingkat Banding berpendapat, alat bukti sebagaimana dimaksud (P7 dan P8) harus dipahami sebagai alat bukti autentik yang mengikat sepanjang tidak ada alat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatannya dan oleh karena alat bukti tersebut mempunyai relevansi secara langsung atas keabsahan garis keturunan ahli waris, maka PEMBANDING / PENGGUGAT DAN PARA TERBANDING/ TERGUGAT dinyatakan TERBUKTI sebagai AHLI WARIS dari PEWARIS ;

- Pada halaman 7 alinea 2, yang mengatakan :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang kemudian muncul adalah karena yang menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Para Turut Tergugat bersama dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I, III dan IV tidak menguasai obyek sengketa, **sehingga dengan demikian justru yang harus menjadi Tergugat adalah Para Turut Tergugat bersama dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I, III dan IV oleh karena tidak menguasai obyek sengketa maka terkwalifikasi sebagai Tergugat dan atau menjadi Turut Tergugat.**

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya nomor **514/Pdt.G/2019/PTA Sby,** tanggal **30 Desember 2019 : Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0094/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 9 Oktober 2019 Masehi dan Mengadili sendiri : Menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat serta adanya rasa kuatir yang beralasan (karena obyek sengketa dikuasai dan atau dikerjakan oleh Tergugat 1 sd Tergugat 5), jika obyek sengketa dialihkan / dijual,

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



digadaikan atau dijadikan jaminan pada pihak ketiga, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa.

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti – bukti yang kuat, maka tidaklah berlebihan jika nantinya gugatan Pengugat dikabulkan mohon dengan hormat agar dapatnya putusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verset / Banding / Kasasi.

Berdasarkan segala hal dan alasan-alasan yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, tersebut dalam buku letter C No. 59, Persil No. 88 b, klas : S.III, luas : 0,47o ha. atas nama B. ATOEN ASIJAH, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Yayasan Ponpes Sifa'udin Jakfar dan tanah P Rahmat
Timur : Sungai
Selatan : Tanah P. H. Nanang
Barat : Jalan Desa.
adalah merupakan harta peninggalan dari PEWARIS
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1, Turut Tergugat 1 sd Turut Tergugat 3 adalah sebagai ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari PEWARIS dan berhak mewarisi harta peninggalannya berupa obyek sengketa.

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan atau pengerjaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 sd Tergugat 5, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
5. Menghukum Tergugat 1 sd Tergugat 5 atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dari segala tanaman dan atau bangunan diatasnya dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat jika perlu dengan batuan aparat yang berwenang (polisi). Dan selanjutnya Majelis Hakim membagi waris obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 sd Turut Tergugat 3, sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum islam yang berlaku. Namun jika sulit dilakukan pembagian secara fisik, maka dilakukan lelang atas obyek sengketa melalui Pengadilan Agama Kraksaan dan atas hasil lelang tersebut dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum islam yang berlaku.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas obyek sengketa.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Tergugat I datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Turut Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dilakukan mediasi oleh mediator H.M Suud, S.H., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 7 April September 2020, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Bahwa pada persidangan tanggal 14 Juli 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ada perubahan atas gugatannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 28 Juli, Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 8 adalah benar ;
- Bahwa Tergugat I hanya mengerjakan 1 petak saja sedangkan yang selebihnya dikerjakan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5;
- Bahwa benar Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 bukan ahli waris dan atau keturunan kandung dari PEWARIS dan benar bahwa obyek sengketa masih belum dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 9 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 10 dan 11, Tergugat I tidak keberatan apabila obyek sengketa dibagi atau dilelang dibagi kepada semua ahli waris B. Atoen Asijah ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 12 dan 13 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 14 dan 15, Tergugat I serahkan kepada aturan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1,2 dan 3, benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 4, benar obyek sengketa memang milik dari ibu Penggugat dan atau nenek Tergugat I dan para Turut Tergugat bukan diperoleh dari warisan;
- Bahwa Turut Tergugat I mengetahui dari cerita ibu Tergugat I saat masih hidup;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 5 dan 6, Turut Tergugat I setuju dan membenarkan sebab ibu Turut Tergugat I yaitu ANAK I PEWARIS, setahu Turut Tergugat I juga tidak pernah menandatangani peralihan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



hak atas obyek sengketa begitu pula Turut Tergugat I tidak pernah menandatangani peralihan hak;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8 adalah benar, bahwa yang menggarap obyek sengketa adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat 5 sejak orang tua Tergugat II sampai dengan Tergugat V;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 9 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 10 dan 11, Turut Tergugat I tidak keberatan ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 12 dan 13 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 14, Turut Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada ketua Pengadilan Agama Kraksaan;

Bahwa atas dalil-dali gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bahwa pada pokoknya jawaban mereka sama dengan jawaban Turut Tergugat I ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terutama tentang silsilah ahli warisnya, dimana dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa B. ATOEN ASIJA alias ATUN ASIA menikah dengan SUAMI PEWARIS. Hal ini adalah tidak benar **akan tetapi yang benar** adalah sebagai berikut ;

Bahwa B. ATOEN ASIJAH menikah dengan seorang laki-laki yang bernama P. ASTRO dan mempunyai 8(delapan) anak yaitu masing-masing bernama :

- 1.1. B. SUMIYATUN (almarhumah) binti ASTRO.
- 1.2. P. HUSIN (almarhum) bin ASTRO.
- 1.3. P. HUSNI HASAN (almarhum) bin ASTRO.
- 1.4. B. ASMONA (almarhumah) binti ASTRO
- 1.5. P. MUHYI alias BOHARI bin ASTRO

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



- 1.6. P. BOHARDI bin ASTRO
- 1.7. B. ARBAINA alias B. DJAWAS binti ASTRO
- 1.8. B. MURHAM alias TIDJA binti ASTRO.
2. Bahwa adalah tidak benar kalau B. ATOEN ASIJAH menikah dengan SUAMI PEWARIS, akan tetapi anak pertama dari B. ATOEN ASIJAH yang bernama B. SUMIYATUN yang menikah dengan SUAMI PEWARIS. Dengan demikian SUAMI PEWARIS adalah menantu dari B. ATOEN ASIJAH bukan suaminya. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa B. SUMIYATUN binti ASTRO anak pertama dari B. ATOEN ASIJAH kawin dengan SUAMI PEWARIS mempunyai 2(dua) orang anak yaitu ;
 - 3.1. ANAK II PEWARIS (Penggugat)
 - 3.2. ANAK I PEWARIS menikah dengan MARLUKI alias NAWARI mempunyai 4(empat) orang anak yaitu;
 - 3.2.1. AMOYO bin MARLUKI (Turut Tergugat I)
 - 3.2.2. HARUN bin MARLUKI (Turut Tergugat II)
 - 3.2.3. ISMAIL bin MARLUKI (Tergugat I).
 - 3.2.3. SUPATMA binti MARLUKI menikah dengan REKDI alias DAWE punya Anak satu yaitu ASRIYATI binti REKDI alias DAWE (TurutTergugat III)

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sebab Penggugat tidak memerinci tentang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. tentang luas dan batas-batasnya, yaitu jelasnya Tergugat II, III, IV dan Tergugat V menguasai tanah obyek sengketa masing-masing berapa luasnya dan batas-batasnya sebelah mana. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dianggap dan terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat II, III, IV dan Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas akan kebenarannya.
3. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sebab Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut didapat membeli dari P. BOHARDI yaitu anak dari B. ATOEN ASIJAH alias B. ATUN ASIA. Dan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 0.090 Ha.
4. Bahwa Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa mendapat waris dari orang tuannya yang bernama B. MINANGSIH (almarhummah), sedangkan B. MINANGSIH dapat waris dari orang tuanya yang bernama B. ARBAINA. Jadi adalah tidak benar kalau Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum yang kuat Sedangkan luas yang dikuasai oleh Tergugat III adalah seluas 0,045 Ha.
5. Bahwa Tergugat IV dalam menguasai obyek sengketa didapat dari orang tuanya yang bernama P. MUHYI alias BOHARI, sedangkan P. MUHYI alias BOHARI adalah anak dari B. ATOEN ASIJAH alias B. ATUN ASIA dengan demikian jelas bahwa Tergugat IV dan Tergugat V merupakan ahli waris Pengganti dari B. ATOEN ASIJAH alias B. ATUN ASIA dan berhak juga untuk mewarisi harta peninggalannya.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas kalau tanah peninggalan dari B. ATOEN ASIJAH alias B. ATUN ASIA sudah terbagi kepada semua anak-anaknya sebagai ahli warisnya yang sah. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau tanah peninggalan B. ATOEN ASIJAH alias B. ATUN ASIA masih belum terbagi semua kepada ahli warisnya, sebab semua ahli warisnya sudah mendapat bagian masing-

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



masing dan luasnya juga sama. Maka tidak sepatutnya kalau Penggugat masih mengajukan gugatan ini.

7. Bahwa Tergugat II, III, IV dan V dalam menguasai tanah obyek sengketa adalah sudah sesuai dengan ketentuan dan perUndangan-Undangan yang berlaku sehingga tidaklah tepat kalau harus menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Turut Tergugat II, III, IV dan V, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan dengan keputusan sebagai berikut;

PRIMER

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II, III, IV dan V untuk seluruhnya,
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima semua dalil-dalil jawaban Tergugat II, III, IV dan V untuk seluruhnya.
2. Menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat I, Penggugat menyampaikan Replik yang sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat I yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat adalah merupakan suatu bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan lagi dari Tergugat I dan mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat.
2. Bahwa menanggapi dalil Tergugat I pada poin 1 dan 2 tidak perlu Penggugat tanggap lagi karena telah dibenarkan oleh Tergugat I.

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



3. Bahwa menanggapi dalil Tergugat I pada point 3 menunjukkan atas obyek sengketa memang tidak pernah dialihkan, karena baik ibu Tergugat I (saat masih hidup) maupun Tergugat I sendiri tidak pernah menanda-tangani peralihan hak atas obyek sengketa.
4. Bahwa menanggapi dalil Tergugat I pada point 4 menunjukkan atas obyek sengketa memang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris dari B. Atoen Asijah al Atun Asia.
5. Bahwa menanggapi dalil Tergugat I pada point 5, menunjukkan memang benar atas obyek sengketa disamping dikuasai oleh Tergugat 1 juga dikuasai oleh Tergugat II s/d V. Penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah secara melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa ijin dari Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga sebagai ahli waris yang sah bersama Tergugat I dari B. Atoen Asijah al Atun Asia serta obyek sengketa masih belum pernah dibagi waris. Sedangkan Tergugat II s/d V sendiri adalah bukan keturunan dan atau ahli waris dari B. Atoen Asijah al Atun Asia.
6. Bahwa menanggapi dalil Tergugat I pada point 6, tidak perlu tanggapi lebih jauh karena telah dibenarkan oleh Tergugat I.
7. Bahwa menanggapi dalil Tergugat I pada point 7, disamping menunjukkan Tergugat I tidak keberatan apabila obyek sengketa dilelang dan atau dibagi waris, juga menunjukkan Penggugat dan Para Turut Tergugat selama ini tidak pernah menguasai dan atau menikmati hasil dari obyek sengketa, padahal Penggugat dan Para Turut Tergugat merupakan ahli waris atau keturunan langsung dari B. Atoen Asijah al Atun Asia yang merupakan pemilik atas obyek sengketa.
8. Bahwa atas dalil Tergugat I selain dan selebihnya tidak perlu lagi Penggugat tanggapi lebih jauh, karena semuanya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat I, II dan III, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis di persidangan yang pada pokoknya

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



menyetujui dan tidak keberatan serta tidak menanggapi lebih lanjut atas jawaban Para Turut Tergugat tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat II s/d Tergugat V, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 pada angka 1, tidak benar dan mengada-ada, silsilah dari ahli waris bu

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Turut Tergugat I menyatakan tetap pada jawaban semula, sedangkan Tergugat II s/d Tergugat V, menyampaikan dupliknya sebagai berikut :

- Belum ada duplik T2 sd T5

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ATUN ASIAH pada tanggal Juli 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa banyuanyar Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MATTALI Nomor 475/435/611.2/ VIII/2017 pada tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SUMINA Nomor 475/41/426.418.9/IX/2018 pada tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SUPATMA Nomor 475/42/426.418.9/IX/2018 pada tanggal 05 September 2018 yang

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



dibuat oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

5. FotocopyKartu Keluargaatas nama SISWANTO WAHID tanggal 21 Juli 2017 Nomor 3513181811050958 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2007 atas nama ATUN ASIA. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Buku Leter C No.59 Persil 88 b klas S III, Luas 0,470 ha atas nama B. ATOEN ASIJAH yang terletak di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, yang telah dilegalisir Desa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Para Ahli waris dari Atun Asia yang telah tercatat dalam register kantor Desa Banyuanyar Lor Nomor. 454/418.10/VIII/2017 mengetahui Camat gending kabupaten Probolinggo tanggal11 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopi Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 1818/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat tanggal 12 Desember 2018 dibuat oleh Pengadilan Agama Kraksaan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopi Salinan Putusan Nomor 094/Pdt.G/2019/PA.Krs yang dibuat tanggal 09 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Kraksaan. Bukti surat tersebut telah diber materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;

11. Fotocopi Salinan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2019/PT.Sby tanggal 10 Desember 2019 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;

Bukti Saksi :

1. **SIAMA BINTI SIONO**, umur 47 tahun, Pekerjaan Perangkat Desa tempat kediaman di Dusun Pasar RT.007 RW.002 Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya saksi mengaku bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat dan memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Ismail (Tergugat i);
 - Bahwa saksi mengenal Siswanto (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak mengenal Amoyo;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Bu Sumina;
 - Bahwa orang tua Ismail adalah Mattali dan Bu Atun Asia;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Ismail dari data surat penjualan tanah, dimana P. Wahid anak dari Husni akan menjual tanah atas nama Atun Astro orang tuanya;
 - Bahwa saksi sebagai saksi dalam penjualan tanah tersebut dan mengarsipkan datanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Atun Astro memiliki 8 orang anak sebagai berikut :
 1. B. Atun Asia
 2. B. Arbaina
 3. P. Husin
 4. P. Husni
 5. B. urham

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



6. Asmuna
 7. Buhari
 8. Buhadi
- Bahwa saat ini anak-anak Atun Astro semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Atun Asia memiliki 2 anak masing-masing bernama SISWANTO WAHID dan dan SISWANTO WAHID masih hidup sedangkan SUMINA telah meninggal dunia;
 - Bahwa anak dari SUMINA yang saksi tahu hanya Amoyo dan Ismail, selainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Husni memiliki 5 orang anak :
 1. Abdul Wahid
 2. Husni
 3. Suhami
 4. Sanusi
 5. Abdul Halik
 - Bahwa Murham memiliki 2 orang anak bernama Suid dan Abdul Karim;
 - Bahwa Suid masih hidup dan Abdul Karim telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi Abdul Karim memiliki 2 orang anak bernama Musima dan Fathurrozi selebihnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Atun Asia meninggal terlebih dahulu baru Sumina;
 - Bahwa mengenai tanah pekarangan yang dijual, saksi tahu sekitar tahun 2017 atau 2018 tepatnya saksi tidak ingat ;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli oleh perkumpulan Sarwaan dan saat ini dijadikan sebagai tanah wakaf untuk tempat pemakaman umum;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu tanah tersebut dijual seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut :

Sebelah Utara tanah B. Faiqoh
Sebelah Selatan Tanah P. Samino dan B. Muslima

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Sebelah Timur tanah P. Sehan

Sebelah Barat tanah P. Hosen

- Bahwa obyek yang disengketakan berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut milik B. Atun Asia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik B. Atun Asia dari cerita orang-orang sekitar;
- Bahwa tanah Sawah tersebut terletak di Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa luas tanah tersebut 470 m²;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut :
Sebelah Utara : tanah Non Sifak
Sebelah Selatan : Tanah P. Nanang
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Sungai
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Iteer C Desa, surat tanah tersebut atas nama Atun Asia ;
- Bahwa Saksi melihat fotokopi surat tanah tersebut melalui Kepala Desa Sumberkerang karena saksi memiliki hubungan baik dengan kepala desa namun sebelumnya saksi sudah diberitahu oleh Siswanto;
- Bahwa saksi sebagai saksi penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tidak semua pihak dalam penjualan tanah tersebut bertanda tangan, ada sebagian yang tanda tangan dan sebagian lainnya tidak tanda tangan, namun saksi lupa siapa yang tanda tangan siapa yang tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Atun Asia dan tidak tahu kapan tepatnya Mattali meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau Atun Astro memiliki 8 orang anak dari cerita Abdul Wahid;
- Bahwa anak Atun Astro yang menguasai obyek sengketa adalah B. Arbaina;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita orang dari Desa Sumberkerang;
- 2. **ABDUL KOHAR BIN JOSARI**, umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Sumberan RT.02 RW.07 Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. di bawah sumpahnya saksi mengaku bahwa saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat dan memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Mattali karena bertetangga ;
 - Bahwa saksi kenal juga Siswanto, ibunya bernama Atun Asia ayahnya bernama Mattali ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Atun Asia, namun sering bertemu dengan Mattali;
 - Bahwa saksi sering bertemu di sawah, karena sawah saksi berdekatan dengan sawah Mattali;
 - Bahwa Mattali pernah bercerita kepada saksi tentang tanahnya yang saat ini disengketakan;
 - Bahwa saksi tahu Mattali dengan Atun Asia memiliki 2 orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa rumah Mattali di Desa Sumberkerang;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Mattali dan bertemu Mattali;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Siswanto;
 - Bahwa setelah istri Mattali meninggal dunia, Mattali menikah lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya Mattali meninggal dunia karena waktu itu karena ketika itu saksi berada di Papua;
 - Bahwa saksi tahu sekarang yang disengketakan adalah tanah sawah tapi tidak tahun luas tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut :
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Utara : Tanah Non Sifak
Sebelah Selatan : Tanah H. Nanang

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



- Bahwa tanah tersebut milik istri dari Mattali;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Mattali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang karena sejak tahun 2002 sawah saksi yang berdekatan dengan sawah Mattali diurus oleh saudara saksi karena saksi merantau ke Papua;
- Bahwa saksi tahu kalau sawah milik Atun Asia juga berdekatan dengan Sawah saksi dan sawah milik Mattali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Atun asia;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa anak Mattali dari istri barunya setelah Atun Asia;
- Bahwa Mattali mengerjakan sawah miliknya sendiri;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tersebut sebelum saksi berangkat ke Papua;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat 1 mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keterangan Keluarga atas nama Abdul Karim, bukti tersebut telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T.1;

Bahwa Tergugat II s/d Tergugat V mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Leter C No.59 Persil 88 S III, Luas 0,470 ha atas nama B. ATOEN ASIYAH yang terletak di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, yang telah dilegalisir Desa.Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2,T3,T4,T5. 1 ;
2. Fotocopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama B. ATOEN ASIYAH tertanggal 05 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi kantor Ipeda Malang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2,T3,T4,T5. 2 ;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



3. Fotocopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 atas nama B. ASTOEM ASIJAH. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2,T3,T4,T5. 3 ;
4. Fotocopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2019 atas nama B. ASTOEM ASIJAH. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2,T3,T4,T5. 4 ;
5. Fotocopy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 1998 atas nama B. ASTOEM ASIJAH. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2,T3,T4,T5. 5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Para Ahli waris dari Atun Asia yang telah tercatat dalam register kantor Desa Sumberkerang Nomor. 03/IX/1997 Dikuatkan Camat gending kabupaten Probolinggo tanpa ada tanda tangan tanggal 15 September 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T2,T3,T4,T5. 6 ;
7. Fotocopi Surat Kuasa transaksi jual beli tanah sawah/pekarangan dari Para Ahli waris ATUN ASIA kepada BUHA ADI. Mengetahui Kepala Desa Sumberkerang dan Camat gending kabupaten Probolinggotanpa ada tanda tangan tanggal 15 September 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2,T.3,T.4.T.5.7sertadiparaf;
8. Fotocopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Hilang Tanah Sawah dari BOHA ARDI kepada TERGUGAT III. Mengetahui Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan gending kabupaten Probolinggotanpa ada tanda tangan tanggal 20 Agustus 1997. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.8 sertadiparaf;
9. Fotocopi Surat Kuasa Surat Keterangan waris dari Asmoyo, dkk kepada BOHA/ARDI. Mengetahui Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tanpa ada tanda tangan tanggal 20 Agustus 1997. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.9 sertadiparaf;
10. Fotocopi kwitansi jual beli tanah seluas 940 m² dari TERGUGAT III kepada BONA ARDI tahun 1997. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.10 sertadiparaf;
11. Fotocopi modifikasi Kartu Keluarga atas nama SISWANTO WAHID Nomor 3513181811050958 tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.11 sertadiparaf;
12. Fotocopi foto makam atas nama BUK MATTALI ATUN dan B. ATUN ASIA. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.12 sertadiparaf;
13. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama DJAWAS Nomor 3513181771050233 tertanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.13 sertadiparaf;
14. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama BOHARI Nomor 3513181711050231 tertanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5. 14 sertadiparaf;

15. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama HALIK Nomor 3513181711050232 tertanggal 25 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T2, T3, T4, T5. 15 ;

16. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama SUGIYONO Nomor 1388/11.2013/91 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5. 16 ;

17. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama ASSURA Nomor 3513181611051569 tertanggal 25 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5. 17 sertadiparaf;

18. Fotocopi Salinan Putusan Nomor 094/Pdt.G/2019/PA.Krs yang dibuat tanggal 09 Oktober 2019 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5. 18 sertadiparaf;

19. Fotocopi Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Krs yang dibuat tanggal 25 Juni 2018 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5. 19 sertadiparaf;

20. Fotocopi Salinan Putusan Nomor 514/Pdt.G/2019/PT.Sby tanggal 10 Desember 2019 dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberitanda T.2, T.3, T.4, T.5.20serta di paraf;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Satipa binti Tawas Asip**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kamin Kulon, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. di bawah sumpahnya saksi mengaku bahwa saksi ada hubungan darah dengan Penggugat dan memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Amoyo dan B. Atun Asia;
- Bahwa saksi kenal Atun Astro adalah suami B. Atun Asia;
- Bahwa saksi tahu Atun Astro memiliki 8 orang anak:
 1. Sumiyatun
 2. Arbaina
 3. Husin
 4. Asan
 5. Hatija
 6. Asmuna
 7. Buhari
 8. Muhadi
- Bahwa saat ini anak-anak Atun Astro semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Sumiyatun bernama Mattali;
- Bahwa Sumiyatun dan Mattali memiliki 2 orang anak masing-masing bernama SISWANTO dan SUMINA;
- Bahwa saksi tidak kenal Siswanto;
- Bahwa saat ini Mattali sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah Sumiyatun kemudian Mattali;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa B. Atun Asia anak dari Atun Astro;
 - Bahwa Sumiyatun meninggal lebih dulu kemudian B. Atun Asia ;
 - Bahwa B. Atun Asia meninggal di Desa Sumberkerang;
 - Bahwa Mattali dimakamkan di Desa Sumberkerang;
 - Bahwa Bahwa Mattali menikah lagi dengan perempuan bernama Sagina;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Atun Astro;
 - Bahwa saksi lebih tua dari Buhari;
 - Bahwa saksi dekat dengan B. Atun Asia karena sama-sama dari Desa Sumberkerang;
 - Bahwa nama asli B. Atun Asia adalah Asia;
 - Bahwa suami B. Atun Asia adalah Atun Astro;
2. **Sumarsih binti Atun Astro**,, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nyebrang, Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. di bawah sumpahnya saksi mengaku bahwa saksi adalah anak pak Astro dari istri kedua hubungan darah dengan Penggugat dan memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Atun Astro;
 - Bahwa istri Atun Astro adalah Atun Asia;
 - Bahwa saat ini Atun Astro sudah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidup Atun Astro menikah dua kali;
 - Bahwa Istri pertama bernama Atun Asia sedangkan istri kedua bernama Mukti alias Atun Mukti;
 - Bahwa Atun Astro dan Mukti dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak Atun Astro dan Mukti adalah Jupri, Aminah dan saksi;
 - Bahwa Atun Astro dan istri pertamanya memiliki 8 orang anak, saksi mengetahuinya dari cerita Hatija;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Sumiyatun tapi saksi tahu kalau Sumiyatun mempunyai 2 orang anak yaitu Sumina dan Siswanto;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mohon Putusan;

Bahwa dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 menyatakan tetap pada pendiriannya dan jawabannya semula;

untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 s/d Tergugat 5 mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat 2 s/d Tergugat 5.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 2 s/d Tergugat 5 menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan eksepsi kompetensi yang harus diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 HIR melainkan eksepsi prosesuil yang mengenai pokok perkara yang perlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan penggugat adalah mengenai kewarisan yang menurut Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya serta SEMA nomor 7 tahun 2012, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tempat tinggal Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan objek sengketa berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ia adalah sebagai ahli waris dari B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro, selanjutnya Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Kraksaan menyatakan Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai sebagai ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari almarhum B. Atoen Asijah alias Atun Asia dan kemudian Penggugat menuntut pembagian atas harta peninggalan tersebut. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Jo Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1951 dan meninggalkan Tirkah berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo tersebut dalam buku letter C No. 59. Persil No. 88 b, klas S : III, luas 0,470 Ha., yang sebagian dikuasai oleh Tergugat II dan Sebagian lagi dikuasai oleh para Tergugat 2 s/d Tergugat 5 yang belum dibagi waris;
2. Bahwa Penggugat dan ibu Tergugat 1 serta ibu Para Turut Tergugat bernama Sumina adalah anak kandung dari seorang pewaris bernama B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Penggugat dan Tergugat 1 serta para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan atau keturunan kandung satu-satunya yang sah dari dari pewaris tersebut;
3. Bahwa Tergugat 2 s/d Tergugat 5 adalah anak-anak dari saudara Atun Asijah atau Atun Asia yang bernama Bok ARBAINA, dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, menguasai dan atau mengerjakan obyek sengketa, semata mata hanya melanjutkan dari orang tuanya. BOK ARBAINA (orang tua Tergugat 2 s/d Tergugat 5) menguasai dan mengerjakan obyek sengketa setelah PEWARIS dan

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



suaminya meninggal dunia, sedangkan anak kandungnya saat itu (Siswanto Wahid /P) dan Sumina (ibu dari TT-1 s/d TT-3) masih kecil kecil.

4. Bahwa terhadap obyek sengketa saat ini dikuasai dan atau dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V namun penguasaan dan atau pengerjaan obyek sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk Tergugat I walaupun termasuk salah satu ahli waris dari PEWARIS akan tetapi Obyek Sengketa masih belum dibagi waris (boedel). Sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menguasai atau mengerjakan obyek sengketa, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan sebagai keturunan kandung dan atau ahli waris dari PEWARIS;
5. Bahwa Penggugat menuntut agar obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta waris atau tirkah dari B. Atoen Asijah alias Atun Asia ;
6. Bahwa oleh karena harta peninggalan / Tirkah tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat II dan sebagian yang lain dikuasai oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 5 maka Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 dihukum untuk menyerahkan harta tersebut kepada Para Ahli Waris Atun Asia;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 (turut Tergugat 123) membenarkan serta menerima semua dalil dan tuntutan Penggugat sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membantah dan menolak dalil dan tuntutan Penggugat dengan alasan yang pokoknya adalah :

1. Bahwa Ibu Penggugat adalah bernama B. Sumiatun binti Astro bukan bernama B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro. B. Sumiatun adalah anak pertama B. Atoen Asijah dengan suaminya bernama P. Astro. B. Sumiatun menikah dengan SUAMI PEWARIS dan mempunyai dua orang anak yaitu Penggugat dan Sumina (ibu Para Tergugat).

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Dengan demikian maka SUAMI PEWARIS adalah menantu B. Atoen Asijah bukan suami dari B. Atoen Asijah;

2. Bahwa anak-anak dari B. Atoen Asijah dengan suaminya bernama P. Astro ada delapan orang yaitu : B. Sumiatun (ibu Penggugat dan Sumina), P. Husin, P. Husni Hasan, B. Asmona, P. Muhyi, P. Bohardi, B. Arbaina alias B. Djaswas dan B. Murham.
3. Bahwa harta peninggalan B. Atoen Asijah sudah dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari B. Atoen Asijah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan Tuntutan Penggugat serta Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok masalah dan harus dipertimbangkan secara berurutan adalah :

1. Apakah B. Atoen Asijah alias Atun Asia telah meninggal dunia dan apakah benar nama ibu kandung Penggugat dan Sumina (ibu Para Tergugat) adalah B. Atoen Asijah alias Atun Asia ataukah bernama B. Sumiatun Binti P. Astro;
2. Siapa saja anak-anak dari B. Atoen Asijah alias Atun Asia yang menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah serta berapa bagian mereka masing-masing;
3. Apa saja harta peninggalan (tirkah) B. Atoen Asijah alias Atun Asia dan siapa yang menguasai tirkah serta apakah alas hak mereka menguasai tirkah tersebut berdasar hukum atau melawan hukum sehingga harus dihukum untuk menyerahkannya kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan *para Turut* Tergugat mengakui semua dalil Penggugat dan menerima semua tuntutan Penggugat namun oleh karena pengakuan Tergugat I dan *para Turut* Tergugat tersebut justru menguntungkan Tergugat I dan *para Turut* Tergugat sendiri dan merugikan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 yaitu menghalangi Tergugat 2 s/d Tergugat 5 menjadi ahli waris yang berhak mewarisi tirkah B. Atoen Asijah alias Atun Asia, dan pula dalil dan tuntutan Penggugat serta pengakuan Tergugat I dan *para Turut* Tergugat tersebut dibantah dan ditolak Tergugat 2 s/d Tergugat 5 maka Majelis Hakim

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



berpendapat bahwa Pengakuan Para Tergugat tersebut tidak mutlak menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissen*) sebagaimana Pasal 176 HIR melainkan pengakuan tersebut jatuh kekuatannya menjadi bukti bebas (*vrij bewijs kracht*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 juga wajib diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selain mendasarkan kepada ketentuan Pasal perundang-undangan yang berlaku, pendapat Majelis Hakim ini juga didasarkan kepada Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhory dan Imam Muslim, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Dari Ummu Salamah Radhiyallahu isteri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar pertengkaran di depan pintu kamarnya, kemudian beliau keluar menemui mereka, seraya bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِ الْخَصْمُ فَلَوْلَ بَعْضِكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْبَعُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ ذَلِكَ فَتَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ

Artinya : "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Ketika aku didatangi orang yang berselisih, bisa jadi sebagian lebih fasih dari yang lain, sehingga aku menduga ia jujur. Lalu aku memutuskan untuk memenangkannya. Maka barangsiapa yang telah aku putuskan perkaranya namun mengambil hak seorang muslim, maka itu hanyalah bagian dari Neraka."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 sampai dengan P.11

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



serta saksi I bernama SIAMA binti BAKIRAN dan ABDUL KOHAR bin JOSARI yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuanyar, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa Atun Asia telah meninggal dunai pada tanggal 15-07-1951 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-2 fotokopi surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa Mattali telah meninggal dunia pada tanggal 04-04-2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Fotokopi adalah surat kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa Sumina telah meninggal dunai pada tanggal 10 Oktober 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi surat kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa Supatma telah meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa data-data kependudukan keluarga Siswanto Wahid adalah sebagaimana tertuang dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Tanda terima uang PBB dan Swadaya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dilampiri Fotokopi SPPT PBB

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



tahun 2007 An. B. Astoem Asijah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai pembuktian formil pembayaran pajak tanah atas nama B. Atun Asia tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Fotokopi catatan tanah desa dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR/1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa pajak tanah atas nama Atun Asia adalah sebagaimana tertuang dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Siswanto Wahit dan kawan-kawan yang diketahui oleh Kepala Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan Camat Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa ahli waris almarhumah Atun Asia adalah sebagaimana tertuang dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Fotokopi Penetapan Nomor 1818/Pdt.P/2018/PA.Krs. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil dan materiil bahwa pernikahan Mat Tali Bin Djaki dengan B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro yang dilaksanakan tahun 1930 adalah sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2019/PA.Krs., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil dan material bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara ini akan tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Putusan Nomor 514/Pdt.G/2019/PTA.Sby., bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil dan material bahwa perkara

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



0094/Pdt.G/2019/PA.Krs. dalam tingkat Banding gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SIAMA binti BAKIRAN dan ABDUL KOHAR bin JOSARI, oleh karena memenuhi syarat-syarat formal berdasarkan Pasal 145 dan 146 HIR maka saksi-saksi tersebut dapat diperiksa dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa mengenai kualitas dari alat bukti surat dan keterangan saksi tentang peristiwa atau hak yang didalilkan Penggugat apakah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti yang sah atau tidak sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR, akan dinilai oleh Majelis Hakim saat mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat T-1 Fotokopi Kartu Keterangan Keluarga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa data-data kependudukan keluarga Abdul Karim ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 s/d Tergugat 5 menyampaikan dalil-dalil bantahannya sekaligus mengemukakan dalil-dalil baru yang pokoknya menolak tuntutan Pengugat oleh karena itu berdasarkan pertimbangan mengenai beban pembuktian sebagaimana uraian diatas serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*), Majelis berpendapat bahwa Para Turut Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban/ bantahannya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 mengajukan bukti surat T. 1 (T2 s/d T5) s/d T. 20 (T2 s/d T5) dan 2 orang saksi, yaitu bernama SATIPAH binti ASIP dan SUMARSIH binti ATUN ASTRO yang selengkapny dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 (T2 s/d T5) s/d T.3 (T2 s/d T5) adalah fotokopi catatan tanah desa dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR/1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa tanah tersebut atas nama Atun Asia adalah sebagaimana tertuang dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Bohari yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa data-data kependudukan keluarga Bohari adalah sebagaimana tertuang dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti TT-2 berupa fotokopi catatan tanah desa dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa pajak tanah atas nama Atun Asia adalah sebagaimana tercatat dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti TT-3 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. B. Atoen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ipeda Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan 165 HIR / 1868 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian formil bahwa pajak tanah atas nama B. Atoen alias Asijah sebagaimana tercatat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti TT-4 berupa fotokopi kwitansi, bermeterai cukup yang berdasarkan 167 HIR / 1869 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian bebas (vrij bewijs) bahwa Bohardi telah menerima pembayaran beli tanah dari TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Bukti TT-5 berupa fotokopi surat perjanjian jual beli tanah, bermeterai cukup yang berdasarkan 167 HIR / 1869 KUH Perdata memiliki nilai pembuktian bebas (vrij bewijs) bahwa Bohardi telah menjual tanah kepada TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Bukti TT-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris, bermeterai cukup yang berdasarkan 167 HIR / 1869 KUH Perdata

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



memiliki nilai pembuktian bebas (vrij bewijs) bahwa ahli waris B. Atun Asia sebagaimana dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti TT-7 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) tahun 2019 An. B. Astoem Asijah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai pembuktian formil tagihan pajak tanah atas nama B. Atun Asia tahun 2019;

Menimbang, bahwa Bukti TT-8 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN. Krs. Tanggal 28 Juni 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai pembuktian formil dan materiil bahwa gugatan penggugat perkara nomor 20/Pdt.G/2018/PN. Krs. Dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Bukti TT-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga An. Halik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 167 HIR / 1869 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai pembuktian formil bahwa data-data kependudukan keluarga Halik adalah sebagaimana tertuang dalam bukti Tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti TT-10 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT) tahun 1998 An. B. Astoem Asijah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai pembuktian formil tagihan pajak tanah atas nama B. Atun Asia tahun 1998;

Menimbang, bahwa Bukti TT-11 berupa fotokopi surat kuasa dari B. Jawas Arbainah dkk kepada Buha Ardi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 167 HIR / 1869 KUH Perdata bukti tersebut memiliki nilai pembuktian bebas (vrij bewijs) bahwa Jawas Arbainah dkk memberi kuasa kepada Buha Ardi untuk menjual tanah kepada Asmono;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat bernama SATIPAH binti ASIP (saksi 1) dan SUMARSIH binti

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



ATUN ASTRO (saksi 2), oleh karena memenuhi syarat-syarat formal berdasarkan Pasal 145 dan 146 HIR maka saksi-saksi tersebut dapat diperiksa dan didengar keterangannya;

Bahwa mengenai kualitas dari keterangan saksi tentang peristiwa atau hak yang didalilkan apakah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti yang sah atau tidak sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR, akan dinilai saat Majelis Hakim saat mempertimbangkan dalil-dalil Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh mereka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang siapa saja ahli waris dari B. Atoen Asijah alias Atun Asia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa seorang yang bernama B. Atoen Asijah alias Atun Asia telah meninggal dunia, oleh karena diakui oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat serta tidak dibantah oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 5 dan berdasarkan bukti P-1, dalil tersebut dinyatakan terbukti bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia telah meninggal dunia sekitar tahun 1930 karena Sakit;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia adalah ibu kandung Penggugat dan Sumina (ibu Para Tergugat) adalah bernama B. Atoen Asijah alias Atun Asia yang diakui oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat namun dibantah oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 5 bahwa ibu kandung Penggugat dan Sumina bernama B. Sumiatun Binti Astro dan bukan B. Atoen Asijah alias Atun Asia, maka terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat I dan para Turut Tergugat terhadap masalah ini telah menguntungkan diri Tergugat I dan para Turut Tergugat sendiri dan merugikan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 dan pula pengakuan tersebut dibantah oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 5, maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini bukti pengakuan tersebut

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



jatuh kekuatannya menjadi bukti bebas (vrij bewijs kracht) dan Majelis Hakim bersepakat untuk mengenyampingkannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat terkait masalah nama Atoen Asijah alias Atun Asia berupa P.1, P-5 s/d P.11, Majelis Hakim berpendapat; oleh karena apa yang tertulis dalam bukti P-5 tersebut berasal dari keterangan Penggugat dan Tergugat 1 serta para Turut Tergugat, maka alat bukti tersebut hanya mempunyai nilai pembuktian terhadap pihak-pihak yang mengakui saja atau bukti formil saja dan secara materiil dapat diuji dengan bukti Tergugat 2 s/d Tergugat 5;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-8 berupa Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Krs. tanggal 12 Desember 2018 yang menetapkan perkawinan Mat Tali Bin Djaki dengan B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro adalah sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan itu hanya mengikat kepada para pihak dalam perkara tersebut yaitu Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak mengikat pihak lain diluar perkara tersebut. Oleh karena Para Tergugat adalah pihak diluar perkara tersebut terlebih mereka membantah dan menolak bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro adalah istri dari Mat Tali Bin Djaki serta menyatakan bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro adalah ibu mertua Mat Tali Bin Djaki, maka penetapan tersebut tidak mengikat kepada Para Turut Tergugat dan karenanya maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menerima bukti P-8 dalam perkara ini karena merugikan Para Turut Tergugat sebagai pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Krs. tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Penggugat bernama SIAMA binti BAKIRAN dan ABDUL KOHAR bin JOSARI kedua saksi tidak kenal atau mengenal B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro, bahkan saksi-saksi baru lahir setelah B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro meninggal dunia sehingga menurut Majelis Hakim keterangan mereka hanya berdasarkan cerita yang didengar dari orang lain tidak atas dasar melihat sendiri atau mengalami sendiri maka berdasarkan Pasal 171 HIR

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



keterangan saksi tersebut berkaitan dengan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 2 s/d Tergugat 5 untuk mendukung dalil bantahannya, yaitu saksi bernama SATIPAH binti ASIP dan SUMARSIH binti ATUN ASTRO. Menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti. Sehingga berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terdapat fakta hukum yang pokoknya bahwa nama ibu kandung Penggugat adalah Sumiatun dan suami Sumiatun bernama Mattali. Atau Atoen Asijah alias Atun Asia, adalah ibu dari Sumiatun atau mertua dari Mattali. Dan dari keterangan saksi pula diperoleh fakta bahwa nama asli dari Atoen Asijah alias Atun Asia adalah asijah atau asijah, oleh karena anak pertama dari B. Asijah bernama Sumiatun, maka adatnya B. Asijah dipanggil dengan sebutan Atun Asia atau Atun Asijah. Lebih jelas lagi SUMARSIH binti ATUN ASTRO menerangkan bahwa ayahnya bernama ATUN ASTRO menikah 2 kali; pertama dengan B. ATUN ASIJA kedua dengan Ibu saksi. Atun Astro bernama asli ASTRO karena anak pertamanya bernama SUMIATUN, maka dipanggil dengan P. ATUN ASTRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah kabur (tidak jelas) karena Penggugat tidak dapat menjelaskan bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro adalah benar nama dari Ibu Penggugat. Justru sebaliknya pihak Tergugat 2 s/d Tergugat 5 telah berhasil membuktikan bahwa B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro adalah ibu dari SUMIATUN (Ibu dari Penggugat). Atau B. Atoen Asijah alias Atun Asia Binti Atoen Astro adalah mertua dari MATALI karena MATALI menikah dengan SUMIATUN.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dari alat bukti P.2 (surat keterangan kematian atas nama Mattali) dan P.8 (Penetapan) dapat

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



ditemukan fakta bahwa disamping Matali terbukti sebagai suami sah dari Ibu Penggugat juga sebagai ahli waris dari Ibu Penggugat karena Matali meninggal dunia jauh sesudah ibu Penggugat, yaitu tahun 2002, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat bernama ABDUL KOHAR bin JOSARI dan saksi Tergugat bernama SATIPAH binti ASIP dan SUMARSIH binti ATUN ASTRO ditemukan fakta bahwa sesudah Ibu Penggugat meninggal dunia MATTALI telah menikah lagi dengan Sagina dan mempunyai 2 orang anak yang sekarang masih hidup.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris disamping harus dapat menjelaskan siapa pewaris juga harus dapat menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris serta menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara. Dalam perkara aquo ternyata ibu Penggugat disamping meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris juga meninggalkan MATTALI (suami) sebagai ahli waris tetapi Penggugat tidak menjelaskan kedudukan MATTALI sebagai Ahli waris dan juga tidak menjadikan istri kedua Matali dan anak-anak MATALI sebagai pihak dalam perkara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat disamping mengalami cacat karena tidak jelas juga mengalami cacat karena kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang yang pada pokoknya menyatakan menolak sita yang dimohonkan sita Jaminan atas obyek sengketa, namun oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima lagi pula tidak terbukti bahwa para Tergugat akan menggelapkan obyek sengketa, maka permohonan sita jaminan atas obyek sengketa oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat serta oleh Para Turut Tergugat yang

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



tidak dipertimbangkan telah dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 2 s/d Tergugat 5;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa, tanggal 22 September 2020, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah** oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Harun JP., S.Ag., M.H.I. dan Ruslan Saleh, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dini Rininda, SH. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harun JP., S.Ag., M.H.I.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, SH.

Perincian Biaya Perkara

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp 75.000,-
• Pemanggilan	Rp 855.000,-
• PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
• Redaksi	Rp 10.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 996.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Krs